

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah membahas hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan sesuai ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku, dan masih diperlukan penguatan eksistensi BAZNAS di tengah-tengah masyarakat agar penunaian zakat lebih terorganisir, terkontrol dan akuntabel.
2. Pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya telah mengacu kepada ketentuan fikih (*fiqhuzzakah*), akan tetapi masih perlu adanya penyempurnaan dan pengembangan sehingga lebih berdaya guna.
3. Dalam hal optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan kedua BAZNAS ini menerapkan kebijakan yang berbeda, dengan orientasi yang berbeda pula. Maka perlu adanya kajian dan pengembangan sehingga tidak lari dari ketentuan *maqashidusyari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

1. Karena zakat merupakan bagian dari nilai ajaran Islam yang telah dituangkan dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat, maka dalam rangka internalisasi nilai-nilai syariat di tengah-tengah masyarakat diharapkan kepada umat Islam khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Dharmasraya agar memberikan respon positif terhadap BAZNAS.
2. BAZNAS diharapkan pro aktif dalam rangka menggali potensi zakat untuk memaksimalkan penerimaan dan optimalisasi pendayagunaan zakat, pelaksanaan sosialisasi perlu ditingkatkan sehingga sumber zakat tidak hanya terfokus kepada PNS. Kedepan diharapkan, sampai pada Perusahaan pemerintah BUMN, BUMD dan Perusahaan-perusahaan swasta, serta para pengusaha, baik perdagangan, pertanian, perikanan, dan pertambangan dengan harapan BAZNAS tetap eksis, berdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan khususnya membangun kesadaran beragama dan kepedulian sosial melalui pemerdayaan zakat.
3. Untuk meningkatkan pemahaman syariat Islam, dan pelaksanaan peraturan undang-undang zakat maka disarankan kepada tokoh agama dan para pimpinan instansi untuk dapat memberikan pemahaman yang positif kepada masyarakat dan atau kepada pegawai/anggota karyawan yang dipimpinya.